

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia

Nadya Chairani¹, Madiasa Ablisar², Marlina Marlina³, Wessy Trisna⁴

Universitas Sumatera Utara

Alamat: Jl. Dr. T. Mansur No. 9, Kampus Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara

Email : nadyachairani66@gmail.com, ablisar@yahoo.co.id, marlina@usu.ac.id, wessy_trisna@usu.ac.id

Abstract. *This research examines the use of hazardous chemicals as food additives, such as formalin and borax, which have the potential to endanger consumer safety. The District Court Decision Number 100/Pid.B/2022/PN Lgs. regarding the case of the perpetrator, Miswardi Bin Usman, who was found to have used prohibited substances in food production, raises questions about legal regulations, criminal liability, and the enforcement of criminal law. The research method employed is normative legal research with a focus on literature analysis, particularly the Decision Number 100/Pid.B/2022/PN Lgs. The research results indicate that the decision raises concerns regarding legal justice, particularly concerning the accountability of the defendant under Article 136 of the Food Law. The judge's decision appears to impose sanctions that are considered too lenient. The research concludes that the judge, as a law enforcement officer, does not seem to fully reflect the principles of a rule of law as mandated by the 1945 Constitution. The decision raises doubts about the effectiveness of law enforcement regarding the use of hazardous chemicals in food. Therefore, a reconsideration of the handling of similar cases is necessary to ensure justice and consumer safety in line with the country's goals as a rule of law.*

Keywords: *Food Additives, Criminal Responsibility, Consumer Safety, Legal Justice, Rule of Law.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji penggunaan bahan kimia berbahaya sebagai bahan tambahan makanan, seperti formalin dan boraks, yang berpotensi mengancam keselamatan konsumen. Keputusan Pengadilan Negeri Nomor 100/Pid.B/2022/PN Lgs. dalam kasus pelaku, Miswardi Bin Usman, yang ditemukan menggunakan zat-zat yang dilarang dalam produksi makanan, memunculkan pertanyaan tentang regulasi hukum, tanggung jawab pidana, dan penegakan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan fokus pada analisis literatur, khususnya Keputusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Lgs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan ini menimbulkan kekhawatiran tentang keadilan hukum, khususnya mengenai pertanggungjawaban terdakwa berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Pangan. Keputusan hakim tampak memberikan sanksi yang dianggap terlalu ringan. Penelitian menyimpulkan bahwa hakim, sebagai penegak hukum, tampaknya tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi 1945. Keputusan ini menimbulkan keraguan tentang efektivitas penegakan hukum mengenai penggunaan bahan kimia berbahaya dalam makanan. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan ulang dalam penanganan kasus serupa untuk memastikan keadilan dan keselamatan konsumen sesuai dengan tujuan negara sebagai negara hukum.

Kata kunci: Bahan Tambahan Makanan, Tanggung Jawab Pidana, Keselamatan Konsumen, Keadilan Hukum, Negara Hukum.

LATAR BELAKANG

Kehidupan manusia di abad ke-21 ini telah menjadi sangat tergantung pada peran bahan kimia (Dewi *et al.*, 2022; Zubaidah, 2019). Tanpa disadari, manusia sehari-hari berinteraksi dengan bahan kimia dalam berbagai bentuk, mulai dari produk pembersih rumah tangga, kosmetik, peralatan mandi, hingga makanan yang dikonsumsi setiap harinya. Bahan kimia telah menjadi bagian integral dalam pembuatan dan pengembangan berbagai produk yang memudahkan, meningkatkan, dan bahkan memberikan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari (Nainggolan *et al.*, 2023). Pentingnya bahan kimia dalam kehidupan modern tak terbantahkan. Mereka digunakan dalam industri untuk menghasilkan produk-produk seperti bahan bangunan, pakaian, elektronik, dan masih banyak lagi. Di sektor kesehatan, obat-obatan dan peralatan medis juga sangat bergantung pada kemajuan dalam kimia. Bahkan dalam pertanian, bahan kimia digunakan untuk mengendalikan hama, meningkatkan hasil panen, dan memperpanjang umur simpan produk pertanian.

Namun, seiring dengan manfaat besar yang ditawarkan oleh bahan kimia, muncul tantangan signifikan terkait keamanan pangan. Perkembangan teknologi pangan telah mencapai tingkat di mana kita menggunakan berbagai bahan baku dan bahan tambahan yang kompleks untuk memproduksi makanan olahan (Ke & Aji, 2023; Prayitno *et al.*, 2022). Produk-produk ini tidak hanya mengandung bahan alami, tetapi juga senyawa kimia sintetis yang dapat memiliki efek samping jika digunakan secara tidak benar atau dalam jumlah yang berlebihan (Meisani *et al.*, 2023). Tantangan utama dalam keamanan pangan adalah menjaga agar komposisi pangan tetap aman untuk dikonsumsi. Ini melibatkan pengawasan ketat terhadap kontaminasi oleh bahan kimia berbahaya, benda asing yang dapat membahayakan, dan bakteri yang dapat mencemari produk pangan. Salah satu peran kunci dalam memastikan keamanan pangan adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) atau lembaga serupa di berbagai negara (Wildawati, 2021).

Bahan kimia yang digunakan dalam produksi pangan harus mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk batasan jumlah yang diperbolehkan dalam produk pangan (Rizkia, 2023). Penggunaan bahan kimia dalam makanan harus sesuai dengan peraturan yang mengatur takaran dan ambang batas yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan. Namun, seringkali, penggunaan bahan kimia dalam makanan tidak mematuhi aturan ini, yang dapat mengancam kesehatan konsumen. Munculnya kasus seperti penggunaan boraks dalam mie basah yang melanggar peraturan keamanan pangan menjadi peringatan tentang pentingnya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas dalam menjaga keamanan pangan. Keberhasilan dalam menjaga komposisi pangan yang

aman tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat tetapi juga pada reputasi industri pangan dan kepentingan ekonomi nasional (Harahap *et al.*, 2023; Solaiman *et al.*, 2021). Oleh karena itu, peran bahan kimia dalam kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari tantangan yang terkait dengan keamanan pangan yang harus diatasi secara serius.

Dalam konteks peran bahan kimia dalam kehidupan manusia dan tantangan keamanan pangan yang diuraikan sebelumnya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keamanan pangan di Indonesia. BPOM RI adalah badan pengawasan pemerintah yang bertugas untuk mengawasi, menguji, dan memastikan bahwa produk-produk yang beredar di pasaran, termasuk makanan dan obat-obatan, memenuhi standar keamanan yang ditetapkan (Gondokesumo & Amir, 2021; Hartanto & Syafiina, 2021). BPOM RI memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa komposisi pangan yang beredar di Indonesia aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini mencakup pengawasan terhadap penggunaan bahan tambahan makanan dan senyawa kimia lainnya dalam produk pangan. Peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti batasan jumlah bahan kimia yang diperbolehkan dalam makanan, harus dipatuhi oleh produsen pangan untuk menjaga keamanan konsumen (Kristiyanti, 2022).

Namun, meski peraturan dan pengawasan telah ditetapkan, masih sering ditemukan pelanggaran yang mengancam keamanan pangan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kasus mie basah yang mengandung boraks, seperti yang dijelaskan dalam teks sebelumnya. Kasus ini mencerminkan tantangan nyata dalam menjaga keamanan pangan di Indonesia, di mana produsen makanan terkadang menggunakan bahan kimia yang dilarang atau melebihi ambang batas yang telah ditetapkan. Kasus seperti ini memunculkan pertanyaan serius tentang efektivitas pengawasan dan penegakan hukum oleh BPOM RI. Bagaimana BPOM RI mengatasi pelanggaran seperti penggunaan boraks dalam mie basah, dan bagaimana mereka menjalankan tugas mereka dalam menjaga keamanan pangan di tengah kompleksitas industri makanan yang terus berkembang?

Peran bahan kimia dalam kehidupan manusia dan industri makanan sangat penting. Namun, penggunaan bahan kimia ini tidak boleh lepas dari pengawasan yang ketat untuk menjaga keamanan pangan. Untuk itu, regulasi dan batasan penggunaan bahan kimia dalam pangan menjadi hal yang krusial. Regulasi dan batasan ini merupakan landasan hukum yang mengatur penggunaan bahan kimia dalam industri pangan. Mereka bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan penggunaan bahan kimia agar sesuai dengan standar keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan, seperti BPOM RI di

Indonesia. Regulasi ini juga mencakup takaran dan ambang batas yang diizinkan dalam produk pangan, sehingga konsumen dapat yakin bahwa makanan yang mereka konsumsi aman (LL.M, 2021).

Selain itu, dalam konteks hukum pidana, tindakan pelanggaran yang melibatkan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pangan dianggap serius dan dapat dikenakan sanksi pidana (Yanti & Mahadewi, 2023). Hukum pidana mengatur tindak pidana penggunaan bahan kimia yang melanggar peraturan keamanan pangan yang berlaku (Wilbert *et al.*, 2020). Ini mencakup penggunaan bahan tambahan makanan yang melebihi ambang batas yang diizinkan atau penggunaan bahan kimia yang dilarang dalam produk pangan. Kasus seperti penggunaan boraks dalam mie basah adalah contoh nyata pelanggaran terhadap regulasi dan batasan penggunaan bahan kimia dalam pangan. Penggunaan boraks sebagai pengental dan pengawet dalam mie basah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan ini membahayakan kesehatan konsumen.

Penelitian ini berfokus pada penerapan hukum pidana dalam kasus penggunaan bahan kimia berbahaya dalam makanan, seperti yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Lgs. Tujuannya adalah memahami bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kasus semacam ini dan dampak putusan hakim terhadap penegakan hukum terkait keamanan pangan. Dalam konteks masalah keamanan pangan di Indonesia, di mana kasus-kasus penyalahgunaan bahan kimia berbahaya telah mengancam kesehatan masyarakat, penelitian ini sangat relevan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan hukum pidana dalam kasus semacam ini dan memastikan bahwa pelaku tindak pidana yang terlibat dalam penggunaan bahan kimia berbahaya dalam makanan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

KAJIAN TEORITIS

Analisis Yuridis

Analisis yuridis, sebagai pendekatan dalam dunia hukum, memegang peran sentral dalam memahami, mengurai, dan mengaplikasikan aspek-aspek hukum dalam berbagai permasalahan dan situasi (Laia, 2022; Ramadhani, 2021). Dengan mendasarkan penelitiannya pada undang-undang, peraturan, dan kasus hukum yang relevan, analisis yuridis membantu mengklarifikasi kerangka hukum yang mengatur suatu subjek tertentu. Selain itu, analisis yuridis juga mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam ranah hukum, dengan mengevaluasi potensi dampak hukum dari tindakan atau keputusan tertentu. Dalam masyarakat yang semakin kompleks, penerapan analisis yuridis menjadi sangat penting dalam menjaga supremasi hukum, menjamin keadilan, dan memastikan bahwa tindakan-tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tantangan dalam analisis yuridis mencakup ketidakpastian hukum dan perubahan dalam undang-undang serta interpretasi yang bervariasi. Meskipun demikian, analisis yuridis tetap menjadi landasan yang kuat dalam memahami implikasi hukum dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik. Dengan mengandalkan sumber-sumber hukum seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, analisis yuridis memberikan pandangan yang lebih tajam terhadap bagaimana hukum dapat membentuk dan memengaruhi tindakan individu dan lembaga dalam masyarakat. Selain itu, dalam lingkup akademik, analisis yuridis juga membantu peneliti dalam memahami perkembangan hukum, menciptakan kerangka kerja hukum yang komprehensif, dan menyusun dasar bagi perdebatan hukum yang konstruktif.

Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan fokus utama dalam sistem hukum pidana yang menentukan tindakan atau perilaku yang melanggar undang-undang dan berpotensi merugikan masyarakat (Nuraeny, 2022). Analisis tindak pidana melibatkan pemahaman mendalam tentang peraturan hukum yang mengatur perilaku kriminal, konsep dasar keadilan, dan dampak tindakan kriminal terhadap individu dan masyarakat. Beberapa penulis seperti Jerome Hall dan William Blackstone telah memberikan kontribusi penting dalam memahami sifat dan perkembangan tindak pidana. Jerome Hall, dalam karyanya yang berjudul "*General Principles of Criminal Law*," menggarisbawahi prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar dalam menilai tindak pidana, seperti unsur kesalahan, motif, dan tanggung jawab. Sementara itu, William Blackstone dalam "*Commentaries on the Laws of England*" menekankan pentingnya asas-asas hukum pidana yang melindungi hak-hak individu, seperti prinsip "sampai terbukti bersalah" dan larangan terhadap hukuman yang kejam atau tidak manusiawi.

Selain itu, perkembangan teori tindak pidana juga mencakup konsep rehabilitasi, retribusi, dan deterrensi. Tokoh seperti Cesare Beccaria dengan karyanya "*On Crimes and Punishments*" membahas prinsip-prinsip dasar tentang efektivitas hukuman dalam mencegah tindakan kriminal dan menyuarakan ide-ide tentang perlunya hukuman yang sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Analisis tindak pidana juga melibatkan pemahaman tentang sifat psikologis pelaku kejahatan, termasuk motivasi dan faktor-faktor yang mendorong individu melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, studi tentang tindak pidana tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga melibatkan ilmu sosial, psikologi, dan kriminologi untuk memahami fenomena ini secara komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang dilakukan dalam konteks analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 100/Pid.B/2022/PN Lgs) merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Analisis Putusan Pengadilan Negeri untuk memahami penerapan norma-norma hukum dalam praktik hukum, khususnya dalam putusan yang menjadi fokus penelitian .

Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (field research), seperti Surat Dakwaan dan Putusan Pengadilan (Tulak *et al.*, 2023). Data sekunder terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang digunakan untuk membantu pemahaman terhadap konsep hukum dalam bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, dengan pengunjungan ke Pengadilan Negeri Langsa. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif, diuraikan dalam bentuk uraian sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Analisis data bertujuan untuk mengungkap jawaban terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan Pidana Penggunaan Bahan Kimia Dalam Memproduksi Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Pelanggaran dalam produksi dan distribusi pangan dengan bahan tambahan pangan yang dilarang adalah pelanggaran hukum serius di Indonesia. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 yang melarang penggunaan bahan tambahan pangan melebihi ambang batas atau yang secara tegas dilarang. Bahan tambahan pangan digunakan untuk meningkatkan nilai gizi dan daya simpan makanan, tetapi harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Penggunaan berlebihan atau bahan tambahan pangan yang dilarang seperti formalin dan boraks dapat menyebabkan keracunan dan menghadapi sanksi hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp10 miliar.

Keamanan pangan adalah prioritas utama untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan itu mencakup seluruh rantai pasokan pangan. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan mendefinisikan keamanan pangan sebagai upaya untuk mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang membahayakan manusia. Pengawasan terhadap makanan jajanan juga penting, karena penggunaan bahan kimia berbahaya dapat merugikan kesehatan masyarakat.

Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 adalah instrumen hukum yang penting dalam melindungi konsumen dari bahaya penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai. Ini mencakup aspek kesehatan, agama, keyakinan, dan budaya konsumen. Pemerintah Indonesia mengatur dan mengawasi bahan tambahan pangan melalui Departemen Kesehatan dan Direktorat Jenderal Pengawas Obat dan Makanan. Di Amerika Serikat, *Food and Drug Administration* (FDA) memiliki peran serupa dalam pengaturan bahan tambahan pangan. Pelanggaran terhadap hukum dalam produksi dan distribusi pangan yang melibatkan penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang adalah serius dan melanggar prinsip keamanan pangan serta perlindungan konsumen.

Tinjauan Bahan Kimia Yang Digunakan Dalam Penggunaan Pada Bahan Tambahan Makanan

Pencampuran bahan kimia berbahaya seperti formalin dan boraks ke dalam makanan dijual adalah pelanggaran hukum yang merugikan kesehatan manusia, diatur dalam Pasal 194 Ayat (1) Undang-Undang Kesehatan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, dan Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, untuk melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan keamanan makanan.

Penggunaan bahan kimia berbahaya seperti formalin dan boraks dalam produksi makanan dilarang di Indonesia dan dapat dikenai sanksi hukum, termasuk penyidikan oleh kepolisian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta penuntutan oleh kejaksaan. Peraturan ini bertujuan utama melindungi kesehatan masyarakat dan mengawasi keamanan pangan di pasaran. Semua pihak, termasuk produsen dan konsumen, perlu memahami dan mematuhi peraturan ini untuk mencegah penyalahgunaan bahan kimia berbahaya dalam makanan dan menjaga kualitas pangan yang dikonsumsi. Pihak berwenang juga harus melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan tersebut demi keamanan dan kesehatan masyarakat.

Penegakan Hukum Pidana Dalam Produksi Pangan Dengan Sengaja Menggunakan Bahan Tambahan Yang Dilarang Dalam Putusan Pengadilan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Lgs

Pencampuran bahan kimia berbahaya seperti formalin dan boraks ke dalam makanan yang dijual merupakan pelanggaran hukum yang merugikan kesehatan manusia. Hal ini diatur dalam Pasal 194 Ayat (1) Undang-Undang Kesehatan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan. Semua peraturan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan keamanan makanan. Penggunaan bahan kimia berbahaya seperti formalin dan boraks dalam produksi makanan telah dilarang di Indonesia dan dapat dikenai sanksi hukum. Tindakan ini melibatkan penyidikan oleh kepolisian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta penuntutan oleh kejaksaan. Seluruh regulasi ini diarahkan untuk memastikan bahwa makanan yang beredar di pasaran aman untuk dikonsumsi.

Semua pihak, termasuk produsen dan konsumen, wajib memahami dan mematuhi peraturan ini guna mencegah penyalahgunaan bahan kimia berbahaya dalam makanan dan menjaga kualitas pangan yang dikonsumsi. Pihak berwenang juga harus menjalankan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif demi memastikan kepatuhan terhadap peraturan tersebut guna melindungi keamanan dan kesehatan masyarakat. Ini adalah langkah penting dalam menjaga kualitas makanan yang tersedia di pasaran.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Dalam Putusan Pengadilan Nomor 100/Pid.B/2022/Pn Lgs

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 100/Pid.B/2022/Pn Lgs, terdapat kasus penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produksi makanan. Pertanggungjawaban pidana adalah konsep penting dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang harus dipertanggungjawabkan atas tindakan kriminal yang mereka lakukan.

Unsur pertama adalah adanya tindak pidana, seperti penggunaan bahan berbahaya dalam produksi makanan yang melanggar hukum yang mengaturnya dan berpotensi merugikan kesehatan masyarakat. Unsur kedua adalah unsur kesalahan (*Mens Rea*), yang mencakup kesengajaan atau kealpaan. Pelaku dapat dipertanggungjawabkan jika mereka dengan sengaja menggunakan bahan berbahaya, namun kealpaan bisa menjadi pertimbangan jika mereka tidak memahami risiko yang terkait dengan bahan tersebut. Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada hukum yang berlaku saat perbuatan dilakukan. Semua warga negara di Indonesia tunduk pada hukum yang sama, dan alasan ketidaktahuan tentang ketentuan hukum tidak dapat diterima sebagai pembelaan. Indonesia adalah negara hukum, di mana hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem hukum, dan semua harus tunduk pada hukum yang berlaku.

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 100/Pid.B/2022/Pn Lgs, pelaku terbukti secara sah melakukan tindakan pidana dengan sengaja menggunakan bahan berbahaya dalam produksi makanan, yang melanggar undang-undang yang mengatur bahan tambahan makanan. Oleh karena itu, mereka dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana adalah bagian penting dari sistem hukum yang dirancang untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi masyarakat dari tindakan kriminal, dan menjaga prinsip-prinsip keadilan. Dalam kasus ini, pertanggungjawaban pidana diterapkan untuk memastikan bahwa pelaku tindakan pidana bertanggung jawab atas tindakan mereka, apakah itu dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. Hal ini juga mengirimkan pesan penting bahwa pelanggaran hukum yang merugikan kesehatan masyarakat tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi.

Akibat Hukum Penggunaan Bahan Kimia Yang Digunakan Dalam Pembuatan Bahan Pangan Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Lgs

Kesehatan dan keamanan pangan menjadi perhatian serius dalam masyarakat, terutama terkait penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produk makanan. Bahan-bahan seperti pengawet, pemanis buatan, bahan pewarna, formalin, dan lainnya, dapat menjadi ancaman kesehatan jika digunakan tanpa pengetahuan konsumen. Regulasi terkait kesehatan dan keamanan pangan telah diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

Bahan tambahan pangan, yang mencakup senyawa yang sengaja ditambahkan dalam makanan, seperti pengawet atau pewarna, harus digunakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaannya. Namun, seringkali terjadi penggunaan bahan tambahan berbahaya, seperti formalin, sakarin, siklamat, Rhodamin B, dan Metanil Yellow, tanpa izin atau dengan cara yang salah dalam produk pangan. Ini dapat mengancam kesehatan konsumen.

Perlindungan konsumen diatur oleh Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2018 tentang Pengamanan Produk Pangan. Konsumen memiliki hak untuk menerima produk pangan yang aman dan sesuai dengan labelnya. Untuk menjaga kesehatan dan keamanan pangan, pemerintah, Badan POM, dan pihak berwenang lainnya harus aktif dalam melakukan pengawasan, inspeksi, dan pengujian produk pangan. Tindakan hukum juga harus diterapkan pada pelaku usaha yang melanggar regulasi. Selain itu, penting untuk meningkatkan pendidikan masyarakat tentang bahaya penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya. Kerjasama antara pemerintah, badan pengawas, produsen, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga keamanan pangan. Semua pihak memiliki peran penting dalam melindungi kesehatan konsumen.

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 100/Pid.B/2022/Pn Lgs

Macam-macam Putusan Hakim

Dalam hukum pidana, terdapat tiga jenis putusan hakim utama, yaitu: bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan pemidanaan.

1. Putusan Bebas

Hakim memberikan putusan ini jika terdakwa tidak terbukti bersalah berdasarkan bukti yang ada. Ini adalah bentuk perlindungan hak asasi terdakwa.

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang salah, tetapi tidak dianggap sebagai tindak pidana. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana.

3. Putusan Pemidanaan

Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan. Hakim memberikan hukuman berdasarkan beratnya tindak pidana, termasuk pidana penjara atau denda, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan.

Putusan hakim adalah penentu utama dalam menjaga keadilan, dengan memastikan bahwa hak asasi terdakwa terlindungi dan aturan hukum dijalankan dengan adil dalam masyarakat.

Analisis Peneliti Terhadap Putusan Dalam Penerapan Hukum Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 100/Pid.B/2022/Pn Lgs

Putusan Pengadilan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Lgs menegaskan bahwa terdakwa MISWARDI Bin USMAN terbukti bersalah karena menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan dalam produksi mie kuning basah. Ini melanggar Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam pertimbangannya, hakim mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Terdakwa sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas perbuatannya.
2. Terdakwa terbukti memproduksi dan menjual mie kuning basah yang mengandung boraks kepada masyarakat.
3. Surat dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum sebagai dasar putusan.
4. Terdakwa sengaja menggunakan bahan yang dilarang dalam produksi pangan.
5. Berlakunya undang-undang yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan KUHP.

Sebagai konsekuensi, terdakwa MISWARDI Bin USMAN dihukum dengan pidana penjara selama 7 bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,-. Jika denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Putusan ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Meskipun terdakwa memohon keringanan hukuman, pengadilan memutuskan hukuman sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa dan dampak negatifnya terhadap kesehatan masyarakat. Ini mencerminkan penerapan prinsip hukum yang berlaku dan asas kepastian, keadilan, dan manfaat hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian mengenai tindak pidana penyalahgunaan bahan kimia berbahaya sebagai pengawet makanan dalam Putusan Pengadilan Nomor 100/Pid.B/2022/PN.Lgs menunjukkan bahwa aturan hukum yang mengatur tindak pidana tersebut terdapat dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Terdakwa dinyatakan bersalah karena menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang dan dihukum dengan penjara 7 bulan dan denda Rp. 5.000.000,-. Meskipun ada sanksi pidana, adanya kekhawatiran bahwa hukuman yang rendah mungkin tidak mencerminkan dampak negatif yang serius pada kesehatan masyarakat dan bisa memicu pengulangan tindakan pidana serupa. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan hukuman yang lebih berat untuk mencegah perbuatan serupa di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian jurnal ini. Terima kasih kepada universitas, fakultas, dosen pembimbing, penguji, keluarga, dan teman-teman yang telah memberikan kontribusi dan motivasi. Meskipun jurnal ini belum sempurna, peneliti berharap hasilnya dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

DAFTAR REFERENSI

- Dewi, C. A., Rahayu, S., Muntolib, & Parlan. (2022). Pentingnya Mengoptimalkan Literasi Kimia Melalui Pembelajaran Berbasis Isu-Isu Sosiosaintifik Di Abad Ke-21. *Proceeding Seminar Nasional IPA*, 348–359.
- Gondokesumo, M. E., & Amir, N. (2021). Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu Di Negara Indonesia (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat Dan Makanan). *Perspektif Hukum*, 274–290. <https://doi.org/10.30649/Ph.V21i2.16>
- Harahap, M. G., Tarmizi, R., Sholihah, N. A., Adhianata, H., Nashirun, Maulidizen, A., Sumar'in, Sirojudin, H. A., Azizah, N., Farisi, M. S. A., Soleh, O., Suhendar, F. R., Chakim, M. H. R., & Supriati, R. (2023). *Industri Halal Di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.
- Hartanto, H., & Syafiina, C. W. M. (2021). Efektivitas Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Diy (Dalam Perspektif Hukum Pidana). *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.26877/M-Y.V4i1.6765>
- Henny Nuraeny, S. H. (2022). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika.
- Ke, & Aji, D. (2023). *Studi Kasus Varian, Segmentasi Pasar, Dan Etnobotani Bahan Baku Produk Minuman Merk Madurasa*. December, 77–85.
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.
- Laia, F. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 24-39
- LL.M, D. I. S., S. H. ., Sp N. (2021). *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik: Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Siber*. Penerbit Alumni.
- Meisani, R., Nugraha, M. Y. S., & Irwansyah, F. S. (2023). Early Identification Of The Use Of Borax And Textile Dye In Ciburial Village, Cimenyan District, Bandung. *Gunung Djati Conference Series*, 20, 25–36.
- Nainggolan, H., Nuraini, R., Sepriano, S., Aryasa, I. W. T., Meilin, A., Adhicandra, I., P, M. A. C., Putri, E., Andiyan, A., & Prayitno, H. (2023). *GREEN TECHNOLOGY INNOVATION: Transformasi Teknologi Ramah Lingkungan Berbagai Sektor*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Prayitno, G., Hasyim, A. W., Subagiyo, A., Dinanti, D., & Roziqin, F. (2022). *Ruang Berketahanan Pangan: Menjawab Tantangan Produksi Pangan Berkelanjutan Dengan Optimasi Keruangan Menuju Indonesia Berdaulat*. Universitas Brawijaya Press.
- Ramadhani, R. (2021, August). Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap. *In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora (Vol. 1, No. 1, pp. 860-867)*.
- Rizkia, D. (2023). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Pemalsuan Label Halal Produk Makanan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan* [Other, Universitas Jambi]. <https://repository.unja.ac.id/53771/>

- Solaiman, K. H., Santoso, S., Redata, L., & Kezia, R. (2021). Analisis Korelasi Pendampingan Komunitas Terhadap Inovasi Pelaku Ekonomi Kreatif Dan Pemenuhan Kebutuhan Konsumen: Studi Kasus Pada Komunitas Tangerang Berdaya Dan Pelaku Ekonomi Kreatif Kuliner Tangerang. *Business Management Journal*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.30813/Bmj.V17i1.2352>
- Tulak, D., Pawennei, M., & Buana, A. P. (2023). Pelaksanaan Tugas Prapenuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Oleh Kejaksaan Negeri Mamuju. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), Article 4. <https://doi.org/10.31004/Innovative.V3i4.3691>
- Wilbert, W., Wau, K., & Chelsia, V. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Mie Kuning Basah Dengan Menggunakan Bahan Formalin (Putusan Nomor 2796/Pid.Sus/2018/PN Mdn). *JURNAL MERCATORIA*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.31289/Mercatoria.V13i1.3645>
- Wildawati, R. (2021). *Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Makanan Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999* [Diploma, Universitas Islam Kalimantan MAB]. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/5156/>
- Yanti, K. A. T., & Mahadewi, K. J. (2023). Perlindungan Konsumen Bagi Barang Kadaluarsa Yang Beredar Di E-Commerce Dalam Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.31316/Jk.V7i1.4861>
- Zubaidah, S. (2019). *STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, And Mathematics): Pembelajaran Untuk Memberdayakan Keterampilan Abad Ke-21*.